



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 005/HK.01.01/K.SB-04/01/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 009/RT.02/SB-04/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Perubahan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;

5. Surat Kepolisian Resor Payakumbuh Nomor: Sprin/934/XII/HUK.6.6/2023 tanggal 6 Desember 2023 Tentang Surat Perintah;

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
- a. Pengarah/Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Penanggung Jawab/Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Ketua/Koordinator
 - Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - e. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
- 1. Pengarah/Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 - 2. Penanggung Jawab/Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 - 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
 - 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan

- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 Januari 2024

**KETUA,**
YORIZA ASRA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jendral Bawalu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

PERUBAHAN STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	YORIZA ASRA, S.E.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
2.	AKBP RICARDO CONDRAT YUSUF, S.H., S.I.K., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA
3.	AKBP WAHYUNI SRI LESTARI, S.I.K.M.H	PENASEHAT	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
4.	SLAMET HARYANTO, S.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
5.	DAPIT ALEXSANDER, S.H.I, MAB	PEMBINA	KOORDIV. HPPH BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
6.	KOMPOL HAMIDI S.H., M.H.	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA
7.	KOMPOL RUSIRWAN, S.H.	PEMBINA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH
8.	YUDI SAPUTRA	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
9.	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	KETUA KOORDINATOR	KOORDIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
10.	DONI PRAMA DONA, S.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH/ AKP.75090508
11.	HENDRA, SH, MH	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA/ IPTU.79080927
12.	HENDRIK MURBAWAN, S.H, M.H	KOORDINATOR	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH
13.	MELLIA RAHMI, S.IP	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
14.	ELIZA, S.Ak	ANGGOTA	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
15.	FERDHY ASWINDO, SH	ANGGOTA	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM
16.	ANDI MARKONI, S.H.I.	ANGGOTA	STAFF DIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
17.	IHSAN MAULANA MAWARDI	ANGGOTA	STAFF DIV. PPPS BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
18.	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	ANGGOTA	STAFF DIV. SDMO-D BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA

19.	YESKI LESTARI, S.Hum	ANGGOTA	STAFF ADMINISTRASI BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
20.	ZUYU GIANTO, S.Pt	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH/ IPDA.74120065
21.	M. SYAHRIL RAMBE, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH/ AIPTU.79040490
22.	SATRIA NOVIARDI	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PAYAKUMBUH/ BRIPTU.92110907
23.	NOVRIANDI, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /IPTU.70110255
24.	NONO FIRMANDO, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /BRIPKA.87071679
25.	ANDRE GUSNANDA PUTRA	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR 50 KOTA /BRIPTU.96080104
26.	TINA BR SIMARMATA, SH	ANGGOTA	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH/NIP. 19871216 201012 1001
27.	YANTI RAHMAN, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH /NIP. 19841105 200712 2 002
28.	ZULKIFLI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH /NIP. 19910417 201502 1 001

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KETUA,

YORIZA ASRA